PROFIL

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN, DAN TATA RUANG TAHUN 2026



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buku Profil Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang Kabupaten Sragen Tahun 2026 ini. Buku ini berisi gambaran umum mengenai tugas pokok, fungsi, anggaran dan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang Kabupaten Sragen.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas inisiatif semua pihak yang telah bekerjasama menyumbangkan ide, saran dan pikiran dalam penyusunan Buku Profil Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang (Disperkimtaru) Kabupaten Sragen Tahun 2026. Sumbang saran dan masukan tetap kami harapkan demi kesempurnaan buku ini kedepannya, akhir kata kami ucapkan terima kasih, Semoga informasi dalam buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Sragen, 8 Januari 2026

KEPALA DISPERKIMTARU
KABUPATEN SRAGEN

ARIS WAHYUDI, ST, MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710123 200312 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

KONDISI GEOGRAFIS DAERAH 1

STRUKTUR ORGANISASI 2

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 5

VISI, MISI DAN KINERJA 7

- Visi 7
- Misi 7
- Tujuan 7
- Sasaran 7
- Indikator Kinerja Utama (IKU) 8
- Maklumat Pelayanan Publik 12
- Motto 12

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 13

- Anggaran Pendapatan 13
- Anggaran Belanja 18

SEKRETARIAT DAN BIDANG-BIDANG 22

- Sekretariat 22
- Bidang Perumahan 27
- Bidang Kawasan Permukiman 35
- Bidang Pertanahan dan Tata Ruang 43

DAFTAR TABEL

BAGAN 1	STRUKTUR ORGANISASI DISPERKIMTARU KABUPATEN SRAGEN	4
TABEL 1	JUMLAH ASN PADA DISPERKIMTARU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025 BERDASARKAN GOLONGAN	5
TABEL 2	JUMLAH ASN PADA DISPERKIMTARU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024 BERDASARKAN PENDIDIKAN	6
TABEL 3	TARGET DAN REALISASI IKU DISPERKIMTARU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025 (berdasarkan RENSTRA 2021-2026)	8
TABEL 4	TARGET DAN REALISASI IKU DISPERKIMTARU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025 (berdasarkan RENSTRA 2025-2029)	10
TABEL 5	TARGET IKU DISPERKIMTARU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2026	11
TABEL 6	TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DISPERKIMTARU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025	13
TABEL 7	TARGET PENDAPATAN DISPERKIMTARU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2026	14
TABEL 8	ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PROGRAM DISPERKIMTARU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025	18
TABEL 9	ANGGARAN BELANJA PROGRAM DISPERKIMTARU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2026	20
TABEL 10	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG DIKELOLA SEKRETARIAT TAHUN 2026	25
TABEL 11	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG DIKELOLA BIDANG PERUMAHAN TAHUN 2026	31
TABEL 12	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG DIKELOLA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2026	40

TABEL 13 PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG DIKELOLA BIDANG PERTANAHAN DAN TATA RUANG TAHUN 2026 47

KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

Luas wilayah Kabupaten Sragen sekitar 941,55 km^2 atau 2,89% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara Administratif Kabupaten Sragen terdiri dari 20 Kecamatan dan 208 Desa/Kelurahan (196 Desa dan 12 Kecamatan, 2.519 Dukuh dan 5.328 RT).

Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Sragen dengan Kabupaten tetangga adalah sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara : Kabupaten Grobogan
- Batas sebelah Timur : Kabupaten Ngawi (Provinsi Jawa Timur)
- Batas sebelah Selatan : Kabupaten Karanganyar
- Batas sebelah Barat : Kabupaten Boyolali

Letak geografis Kabupaten Sragen antara 110°45' BT dan 110°10' BT serta 7°15' LS dan 7°30' LS dengan ketinggian rata rata 109 m dari permukaan laut (MDPL). Jumlah penduduk Kabupaten Sragen Tahun 2020 berdasarkan pendataan Tahun 2020 adalah sebesar 976.951 jiwa.

STRUKTUR ORGANISASI

Disperkimtaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati, Disperkimtaru merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan permukiman dan sub urusan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah.

Disperkimtaru dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Disperkimtaru mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan permukiman dan sub urusan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi Disperkimtaru:

1. Perumusan Kebijakan
2. Pelaksanaan Kebijakan
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
4. Pelaksanaan administrasi
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

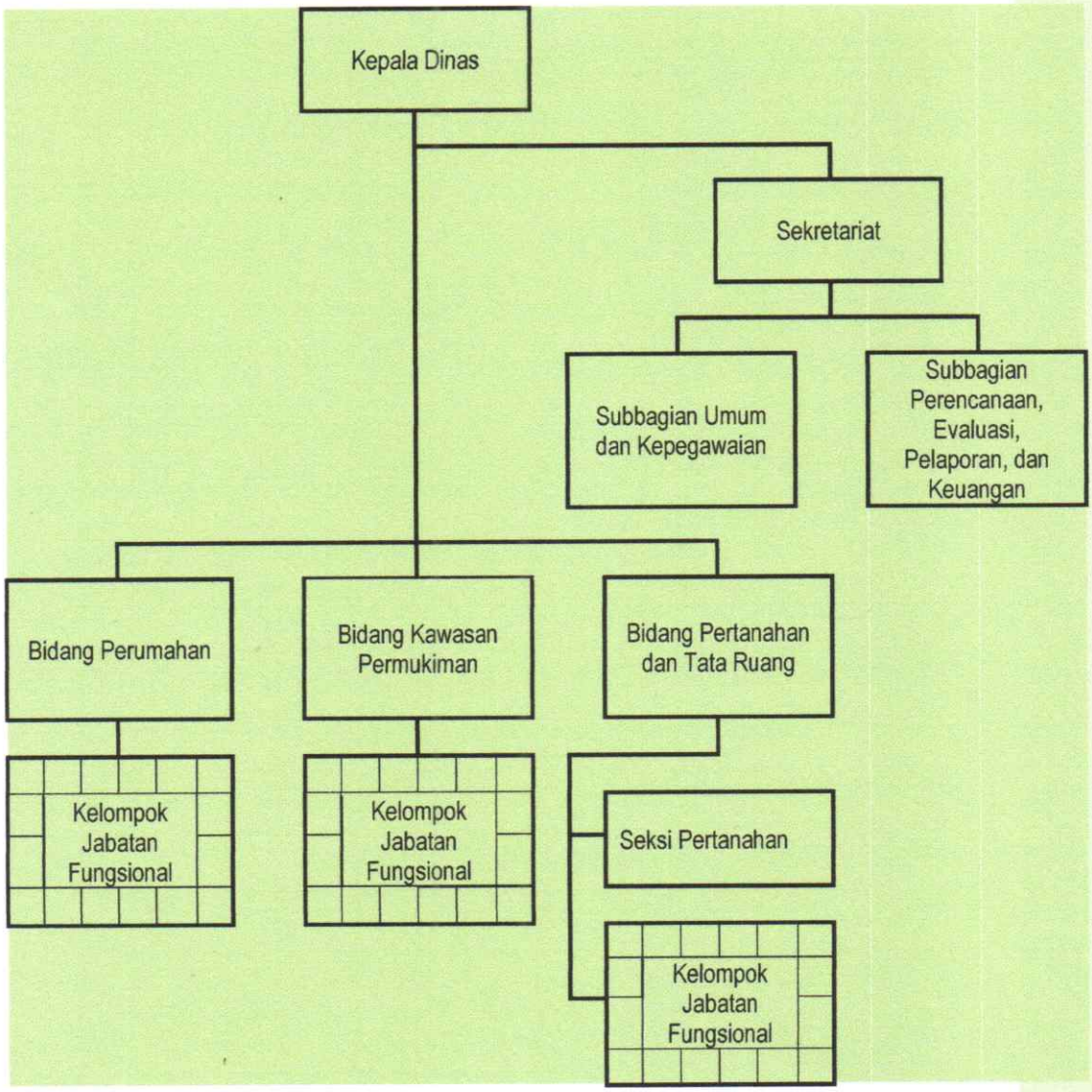
bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan permukiman dan sub urusan penataan ruang

Pengelompokan tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional pada Disperkimtaru, terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan.
3. Bidang Perumahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yaitu:
 a. Kelompok Unsur Fasilitasi Penyediaan Rumah;
 b. Kelompok Unsur Perizinan Perumahan; dan
 c. Kelompok Unsur Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
4. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yaitu:
 a. Kelompok Unsur Pengembangan Permukiman;
 b. Kelompok Unsur Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman; dan
 c. Kelompok Unsur Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.
5. Bidang Pertanahan dan Tata Ruang, terdiri atas:
 a. Seksi Pertanahan; dan
 b. Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:
 1) Kelompok Unsur Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang; dan
 2) Kelompok Unsur Pengendalian Tata Ruang

BAGAN 1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN SRAGEN



SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah ASN Disperkimtaru Kabupaten Sragen Tahun 2025 berdasarkan golongan, dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini:

TABEL 1

JUMLAH ASN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN, DAN TATA RUANG KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2025 BERDASAR GOLONGAN/RUANG DAN JABATAN

Golongan Ruang	Struktural				Fungsional							Jumlah
					Terampil				Keahlian			
	Pimpinan Tinggi	Adminis-trator	Pengawas	Pelaksana	Pemula	Pelaksana	Pelaksana Lanjutan	Penyelia	Pertama	Muda	Madya	
Gol. IV/b	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Gol. IV/a	-	3	1	1	-	-	-	-	-	1	-	6
Jml Gol. IV	**1**	**4**	**1**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**8**
Gol. III/d	-	-	2	3	-	-	-	-	-	5		10
Gol. III/c	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-		2
Gol. III/b	-	-	-	2	-	-	-	-	4	-		6
Gol. III/a	-	-	-	10	6	-	-	-	2	-		19
Jml Gol. III	**-**	**-**	**2**	**17**	**6**	**-**	**-**	**-**	**6**	**5**		**36**
Gol. II/d	-	-	-	2	-	4	-	-	-	-		6
Gol. II/c	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-		3
Gol. II/b	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		1
Gol. II/a	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-		2
Jml Gol. II	**-**	**-**	**-**	**8**	**-**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**		**12**
Gol. I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Gol. I/c	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		1
Gol. I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Gol. I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Jml Gol. I	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**1**
PPPK	**-**	**-**	**-**	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**5**
Total	**1**	**4**	**3**	**32**	**6**	**4**	**-**	**-**	**6**	**6**		**62**

Sumber Data : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Disperkimtaru, Desember 2025



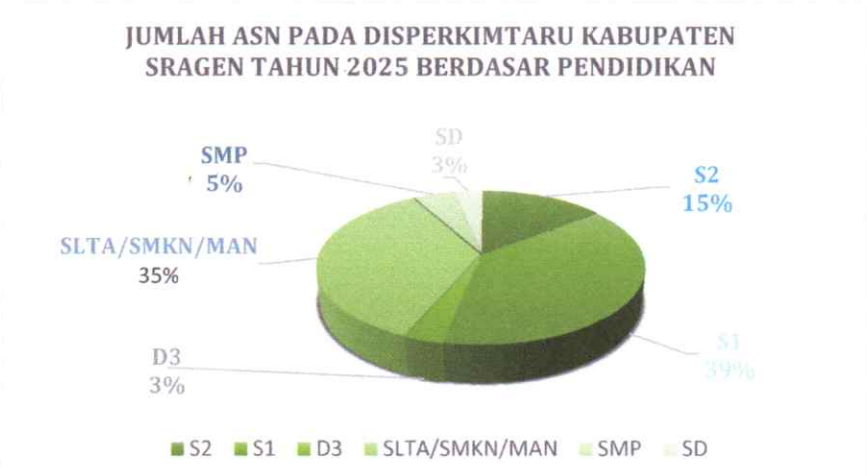
Jumlah ASN Disperkimtaru Kabupaten Sragen Tahun 2025 berdasarkan pendidikan, dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini:

TABEL 2

JUMLAH ASN PADA DISPERKIMTARU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025 BERDASAR PENDIDIKAN

No	Pendidikan	Jumlah Orang
1	Pasca Sarjana (S2)	9 Orang
2	Sarjana (S1)	24 Orang
3	Sarjana Muda (D3)	2 Orang
4	SLTA/SMEA/MAN	22 Orang
5	SLTP	3 orang
6	SD	2 orang
	Jumlah	**62 orang**

Sumber Data : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Disperkimtaru, Desember 2025



VISI, MISI DAN KINERJA

Visi

"Sragen yang Berkemajuan, Sejahtera dan Merata"

Misi

Dalam mencapai "Visi" tersebut Disperkimtaru Kabupaten Sragen menerapkan "Misi" Kepala Daerah dan Pembangunan Daerah yaitu:

- Misi ke 2 (dua) adalah **"Menguatnya transformasi tata kelola pemerintahan yang gesit, responsif dan kolaboratif"**.

- Misi ke 4 (empat) adalah **"Pembangunan tata ruang dan infrastruktur yang mendukung pemajuan kebudayaan, kelestarian lingkungan dan interaksi sosial yang humanis"** dan

- Misi ke 5 (lima) adalah **"Meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup warga"**.

Tujuan

Tujuan Disperkimtaru Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 adalah:

- Terwujudnya Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan

Sasaran

Sasaran Disperkimtaru Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 adalah:

- Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan.

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pertanahan.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Disperkimtaru Kabupaten Sragen sebagai berikut:

TABEL 3

TARGET DAN REALISASI IKU DISPERKIMTARU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025 (berdasarkan RENSTRA 2021-2026)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100
1	**Tujuan :** Mewujudkan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan	Indeks Kepatuhan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)	Indeks	90,00	98,89	109,88
		Indeks Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indeks	94,15	95,01	100,37
		Indeks Penyelenggaraan Pertanahan	Indeks	19,00	19,00	100,00
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Peruntukan	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks	1,00	1,00	100,00
	Sasaran : Meningkatnya Jumlah Rumah Layak huni dan Luas Kawasan Kumuh Perkotaan yang tertangani	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	89,30	90,01	100,94
		Persentase Luas Kawasan Kumuh Perkotaan yang ditangani	Persen	100,00	100,00	100,00

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100
	Sasaran : Terpenuhinya Pelayanan Bidang Pertanahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten	Persentase Capaian Pelayanan Bidang Pertanahan Kewenangan Kabupaten	Persen	100,00	100,00	100,00
	Sasaran Penunjang : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	Angka	74,95	74,95	100,00

*74,95 adalah perolehan nilai SAKIP DISPERKIMTARU Tahun 2024



TABEL 4

TARGET DAN REALISASI IKU DISPERKIMTARU
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025
(berdasarkan RENSTRA 2025-2029)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100
1	**Tujuan :** Terwujudnya Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan	Indeks Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang	Indeks	50,03	51,53	103,00
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks	52,29	52,29	100,00
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan	Indeks Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indeks	87,81	92,31	105,12
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	Indeks Penyelenggaraan Pertanahan	Indeks	10,00	10,00	100,00
	Sasaran Penunjang : Meningkatkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai/ Angka	74,95	74,95	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Nilai/ Angka	84,01	84,29	100,33

*74,95 adalah perolehan nilai SAKIP DISPERKIMTARU Tahun 2024



TABEL 5

TARGET IKU DISPERKIMTARU
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2026

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026
1	2	3	4	5
1	**Tujuan :** Terwujudnya Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan	Indeks Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang	Indeks	54,92
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Penyelenggaraan Tata Ruang	Indeks	56,88

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026
1	2	3	4	5
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan	Indeks Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indeks	87,87
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pertanahan	Indeks Penyelenggaraan Pertanahan	Indeks	20,00
	Sasaran Penunjang : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah yang Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai/ Angka	75,05
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		84,03

Maklumat Pelayanan Publik

"Dengan ini, Kami menyatakan kesanggupan menyelenggarakan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, Kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku".

Motto

PROAKTIF : Profesional, Akuntabel, Transparan, Inovatif.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

ANGGARAN PENDAPATAN

- Dengan adanya Peraturan Daerah baru yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana ada kenaikan tarif untuk Retribusi yang ada di Disperkimtaru. Kenaikan tarif juga berakibat menaikkan Realisasi Pendapatan. Target Pendapatan Tahun 2025 sebesar Rp 2.218.872.580,- dengan Realisasi sebesar Rp 2.291.776.000,- atau sebesar 103,29%, dengan perincian seperti tersebut pada Tabel 6 dibawah ini:

TABEL 6

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DISPERKIMTARU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025

No	Jenis Penerimaan	Target	Realisasi	%
1	Retribusi Jasa Usaha	452.500.000	631.424.000	139,54%
2	Hasil Sewa BMD	1.766.372.580	1.660.352.000	94,00%
	Jumlah	**2.218.872.580**	**2.291.776.000**	**103,00%**



- Target Pendapatan Tahun 2025 mengalami penurunan karena ada sebagian Sewa BMD yang dialihkan ke Perangkat Daerah lain. Target Pendapatan Tahun 2026 sebesar Rp 2.003.142.992,- dari Retribusi Jasa Usaha dan Lain-lain PAD yang Sah seperti Tabel 7 dibawah ini.

TABEL 7

TARGET PENDAPATAN DISPERKIMTARU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2026

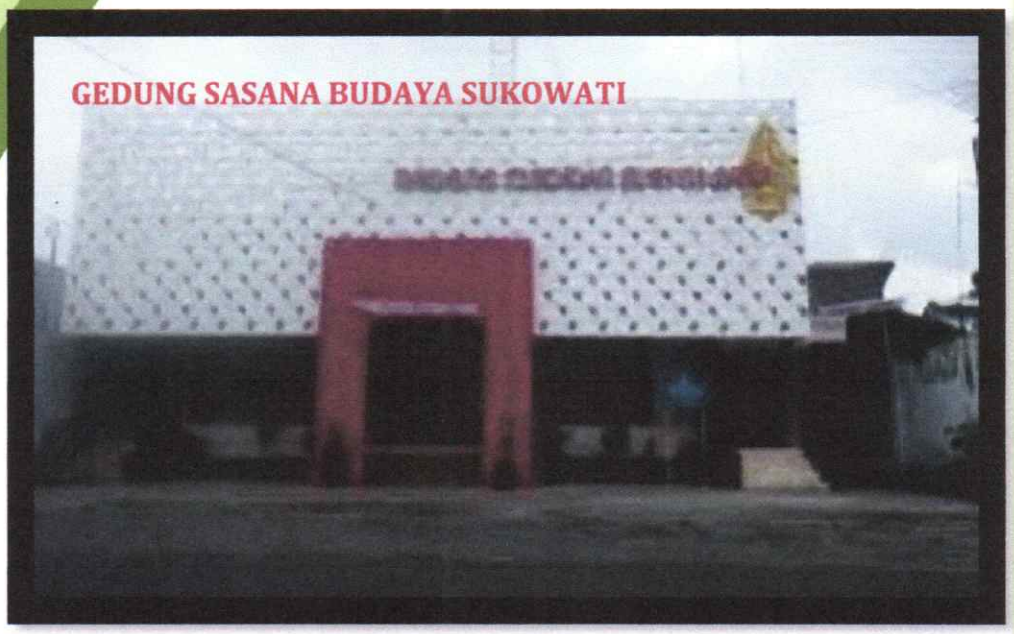
No	Jenis Penerimaan	Target	%
1	Retribusi Jasa Usaha	988.300.000	49,34
2	Hasil Sewa BMD	1.014.842.992	50,66
	Jumlah	**2.003.142.992**	**100,00**

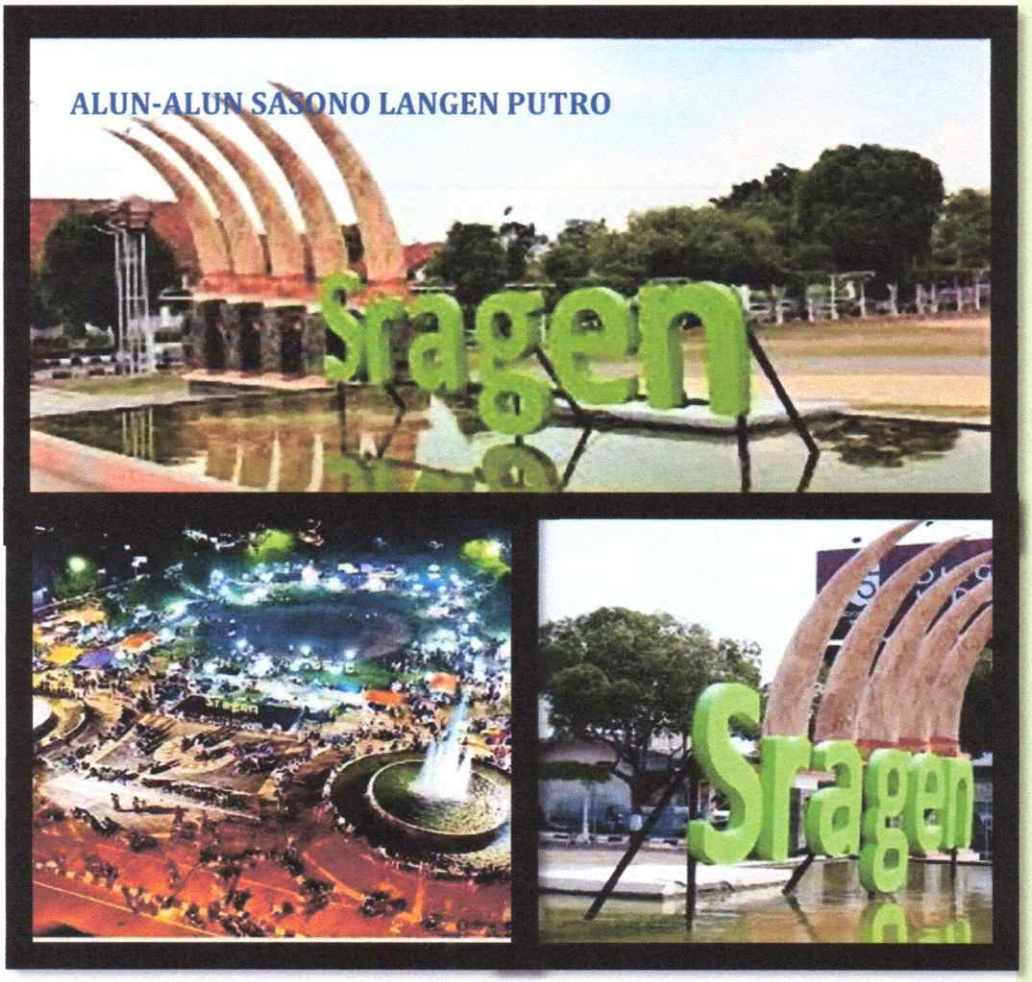


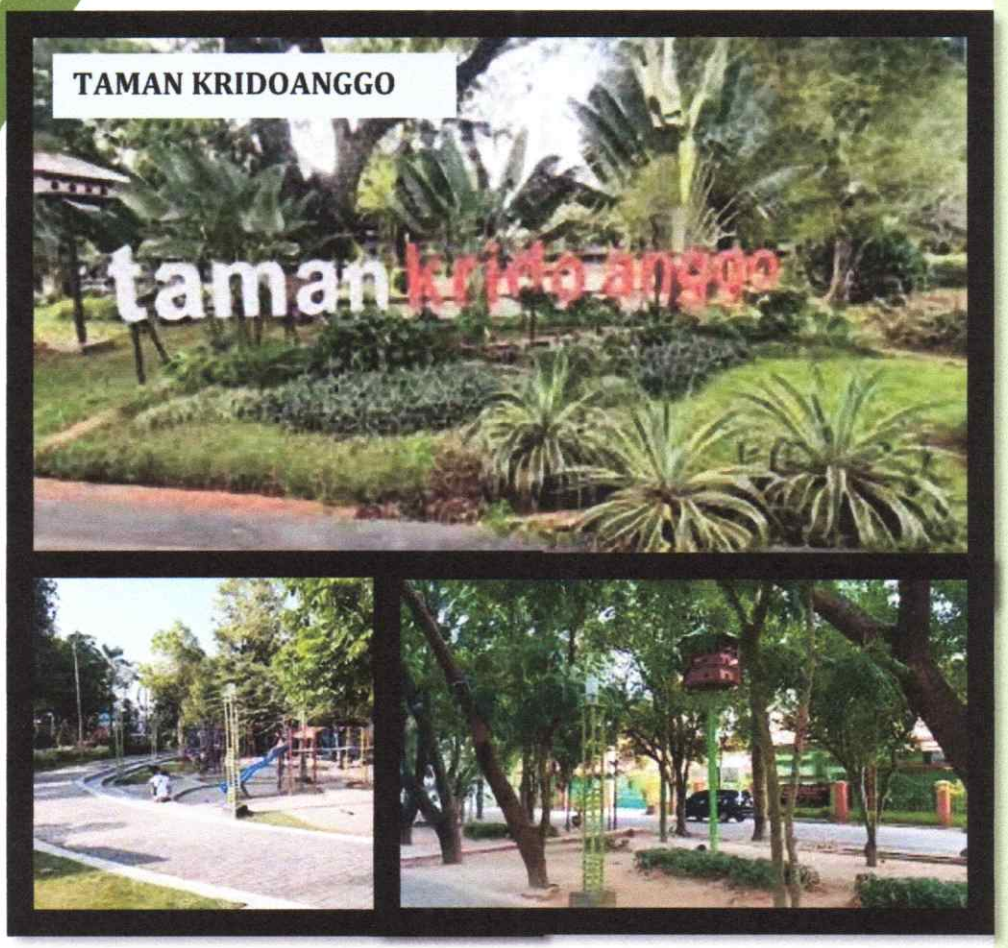
- Pendapatan diperoleh diantaranya dari Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

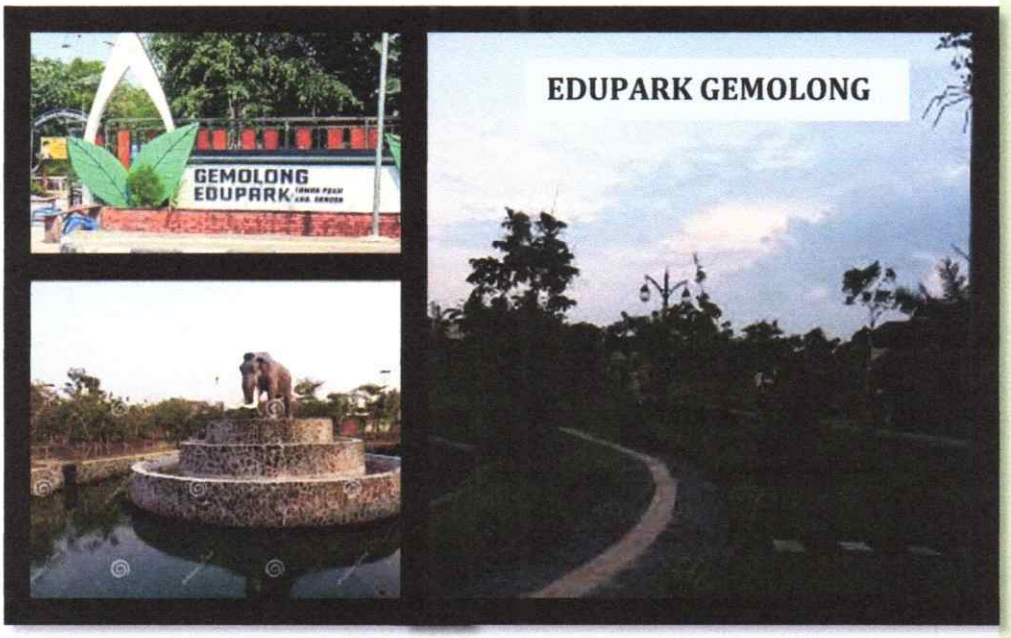





GEDUNG SASANA BUDAYA SUKOWATI


ALUN-ALUN SASONO LANGEN PUTRO
Sragen
Sragen


TAMAN KRIDOANGGO
taman kridoanggo


GEMOLONG
EDUPARK
EDUPARK GEMOLONG

ANGGARAN BELANJA

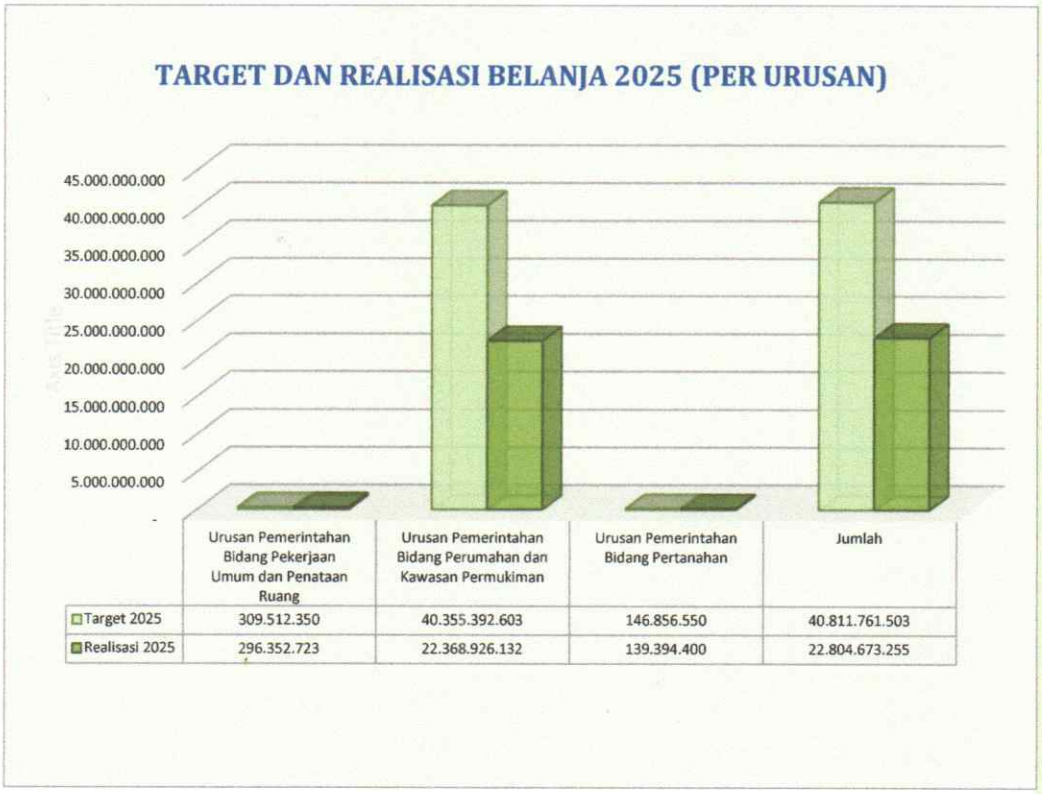
- Ada 3 (tiga) Urusan di Disperkimtaru yaitu:
 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 2) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
- Anggaran Belanja Tahun 2025 sebesar Rp 40.811.761.503,- dengan realisasi sebesar Rp 22.804.673.255,- atau sebesar 55,88% yang terdiri atas 11 Program, 17 Kegiatan, dan 30 Sub Kegiatan.
- Adapun rincian Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada Tabel 8 dibawah ini.

TABEL 8

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PROGRAM DISPERKIMTARU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025

No	Nama Program	Anggaran	Realisasi	%
I	**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**309.512.350**	**296.352.723**	**95,75**
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	309.512.350	296.352.723	95,75
II	**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**40.355.392.603**	**22.368.926.132**	**55,43**
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.799.177.477	14.797.042.299	88,08
2	Program Pengembangan Perumahan	145.949.650	145.315.800	99,57
3	Program Kawasan Permukiman	794.217.186	762.305.000	95,98
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.121.024.500	2.100.081.038	99,01
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	20.483.991.320	4.553.556.495	22,23
6	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.032.500	10.625.500	96,31

No	Nama Program	Anggaran	Realisasi	%
III	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**	**146.856.550**	**139.394.400**	**94,92**
1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	28.080.050	27.996.900	99,70
2	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	33.486.200	33.216.000	99,19
3	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	56.790.300	50.071.500	88,17
4	Program Penatagunaan Tanah	28.500.000	28.110.000	98,63
	JUMLAH	**40.811.761.503**	**22.804.673.255**	**55,88**



- Anggaran Belanja Penetapan Tahun 2026 sebesar Rp 31.151.895.828,-
- Terdiri atas 10 Program, 18 Kegiatan, dan 40 Sub Kegiatan.

TABEL 9

ANGGARAN PROGRAM DISPERKIMTARU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2026

No	Nama Program	Anggaran	%
I	**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**785.000.000**	**2,52**
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	785.000.000	2,52
II	**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**30.126.895.828**	**96,71**
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.912.424.809	38,24
2	Program Pengembangan Perumahan	492.922.500	1,58
3	Program Kawasan Permukiman	199.999.850	0,64
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.945.350.000	6,24
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	15.556.198.669	49,94
6	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	20.000.000	0,06
III	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**	**240.000.000**	**0,77**
1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	85.000.000	0,27
2	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	105.000.000	0,34
3	Program Penatagunaan Tanah	50.000.000	0,16
	Jumlah	**31.151.895.828**	**100,00**

ANGGARAN (PROGRAM) DISPERKIMTARU TAHUN 2026



SEKRETARIAT DAN BIDANG-BIDANG

SEKRETARIAT

- Tugas Sekretariat adalah memberikan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Disperkimtaru.
- Fungsi Sekretariat:
 1. Pengoordinasian dan penyusunan program, anggaran, dan evaluasi kinerja;
 2. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 4. Pengelolaan perlengkapan, administrasi umum, rumah tangga, aset dan jasa penunjang;
 5. Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana;
 6. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara;

DI LINGKUNGAN DISPERKIMTARU

 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

➢ Sekretariat terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan.

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Umum dan Kepegawaian.
 - Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah:
 1. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran;
 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional;
 3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan;
 4. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif;
 5. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Umum dan Kepegawaian meliputi: Administrasi Barang Milik Daerah, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pengelolaan Protokol, Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik dan Hubungan Masyarakat, Organisasi dan Tata Laksana Perangkat Daerah, serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya;
 6. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;



DI BIDANG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

 7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

- Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan
 - Tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan adalah melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan.
 - Fungsi Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan:
 1. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran;
 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional;
 3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan;
 4. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif;
 5. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan meliputi: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; Pengelolaan Data dan Informasi, Laporan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal, Koordinasi Penyusunan Laporan SPIP serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.
 6. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

DI BIDANG PERENCANAAN, EVALUASI, PELAPORAN, DAN KEUANGAN

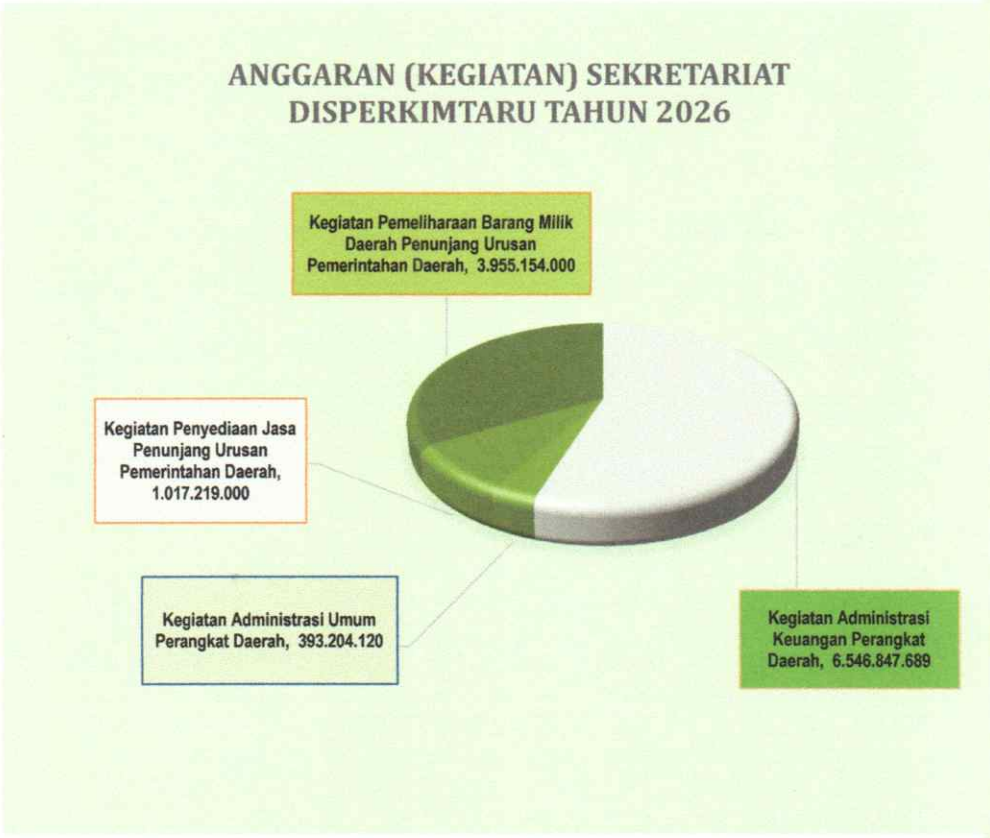
 7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

TABEL 10

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG DIKELOLA SEKRETARIAT TAHUN 2026

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	%
-	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**8.855.981.809**	**100,00**
1	*Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*6.546.847.689*	*54,95*
	1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*6.546.847.689*	*54,95*
2	*Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*393.204.120*	*3,31*
	1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	*72.539.700*	0,61
	2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	194.049.000	1,63
	3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.320.000	0,55
	4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.890.000	0,25
	5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.405.420	0,27
3	*Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*1.017.219.000*	*8,54*
	1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.400.000	1,43
	2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.702.000	0,77
	3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	755.117.000	6,34
4	*Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*3.955.154.000*	*33,20*

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	%
	1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	712.522.000	5,98
	2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.242.632.000	27,22



BIDANG PERUMAHAN

- Tugas Bidang Perumahan adalah melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Fasilitasi Penyediaan Rumah, Perizinan Perumahan, Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- Fungsi Bidang Perumahan:
 1. Penyusunan bahan program kerja;
 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional;
 3. Pelaksanaan kebijakan;
 4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas;
 5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

DI BIDANG FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH, PERIZINAN PERUMAHAN, PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

➢ Bidang Perumahan terdiri dari:
 1. Kelompok Unsur Fasilitasi Penyediaan Rumah;
 2. Kelompok Unsur Perizinan Perumahan; dan
 3. Kelompok Unsur Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

➢ Kelompok Unsur Fasilitasi Penyediaan Rumah
 - Tugas Kelompok Unsur Fasilitasi Penyediaan Rumah adalah Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Fasilitasi Penyediaan Rumah.

- Fungsi Kelompok Unsur Fasilitasi Penyediaan Rumah:
 1. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran;
 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional;
 3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan;
 4. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif;
 5. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Fasilitasi Penyediaan Rumah, meliputi Bencana atau Relokasi Program Kabupaten; Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korbal Bencana atau Relokasi Program Kabupaten; Pembangunan dan Rehabilitasi Rurnah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten; Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten; Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus; Fasilitasi Bantuan Pembangunan Rumah Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Prasejahtera dan Berpenghasilan Rendah yang Bersumber dari APBD Provinsi/APBN serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.
 6. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

DI BIDANG FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH

 7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

- Kelompok Unsur Perizinan Perumahan
 - Tugas Kelompok Unsur Perizinan Perumahan adalah melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebljakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan Perumahan.

- Fungsi Kelompok Unsur Perizinan Perumahan:
 1. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran;
 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional;
 3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan;
 4. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif;
 5. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perizinan Rumah, meliputi Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (meliputi: Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik; Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan; Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum); Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) (meliputi: Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)); Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil (meliputi: Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertilikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil) serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.
 6. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

DI BIDANG PERIZINAN PERUMAHAN

 7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

- Kelompok Unsur Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
 - Tugas Kelompok Unsur Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebljakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Unsur Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
 - Fungsi Kelompok Unsur Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum:
 1. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran;
 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional;
 3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan;
 4. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif;
 5. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, meliputi Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang terdiri dari Jalan, Air Minum, Drainase, Sanitasi, Ruang Terbuka Hijau, Sarana Sosial dan/atau Sarana Pendidikan, Jaringan Listrik dan Telepon {meliputi: Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan; Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian; Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan; Verifikasi dan Penyerahan Prasarana, Saraana, dan Utilitas Umum Permukiman dari Pengembang; Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman) serta kegiatan lain sesuai tugasnya
 6. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

DI BIDANG PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

 7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

TABEL 11

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG DIKELOLA BIDANG PERUMAHAN TAHUN 2026

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	%
I	**Program Pengembangan Perumahan**	**492.922.500**	**35,03**
1	*Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*20.000.000*	*2,00*
	1) Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	10.000.000	1,00
	2) Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	10.000.000	1,00
2	*Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*141.448.000*	*14,09*
	1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	141.448.000	14,09
3	*Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan*	*331.474.500*	*33,03*
	1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	135.000.000	13,45
	2) Sub Kegiatan Pembangunan/ Pengembangan/ Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	76.100.000	7,58
	3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	120.374.500	11,99
II	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**	**1.945.350.000**	**11,30**
1	*Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota*	*1.945.350.000*	*11,30*
	1) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.945.350.000	11,30
III	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**	**490.621.000**	**48,89**
1	*Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan*	*465.621.000*	*47,58*

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	%
	1) Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	40.000.000	3,99
	2) Sub Kegiatan Penyediaan PSU di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	360.000.000	35,87
	3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	65.621.000	6,54
	4) Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	25.000.000	2,49
IV	**Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**20.000.000**	**1,99**
1	*Kegiatan Sertifikasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat kemampuan Kecil*	*20.000.000*	*1,99*
	1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	20.000.000	1,99
	Jumlah	**2.923.893.500**	**100,00**



KEGIATAN BIDANG PERUMAHAN

Cek Lokasi Rencana Tapak









Koordinasi & Evaluasi Sireng &

Pelanggaran Perumahan

Monitoring & Evaluasi PSU



Monitoring & Evaluasi RTLH



BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

- Tugas Bidang Kawasan Permukiman adalah melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.
- Fungsi Bidang Kawasan Permukiman:
 1. Penyusunan bahan program kerja;
 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional;
 3. Pelaksanaan kebijakan;
 4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas;
 5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

DI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN, PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM, PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

➢ Bidang Perumahan terdiri dari:
 1. Kelompok Unsur Pengembangan Permukiman;
 2. Kelompok Unsur Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman; dan
 3. Kelompok Unsur Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.

➢ Kelompok Unsur Pengembangan Permukiman
 - Tugas Kelompok Unsur Pengembangan Permukiman adalah melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan

administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan Permukiman.

- Fungsi Kelompok Unsur Pengembangan Permukiman:
 1. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran;
 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional;
 3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan;
 4. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif;
 5. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pengembangan Permukiman, meliputi Penyelenggaraan Infrastruktur (Jaringan Jalan Lingkungan; Sistem Penyediaan Air Minum; Jaringan Drainase; Sistem Pengelolaan Air Limbah; Pemakaman Umum, Taman Kota, Alun-Alun) pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten (meliputi: Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis; Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis, Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis; Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah) serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.
 6. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

DI BIDANG PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

 7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

- Kelompok Unsur Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
 - Tugas Kelompok Unsur Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman adalah melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis

operasional, bahan pelaksanaan kebljakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman.

- Fungsi Kelompok Unsur Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman:
 1. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran;
 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional;
 3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan;
 4. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif;
 5. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman meliputi Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman; penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembanqgan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh; Survei dan Penetapan Lokasi; Penyusunan Rencana Pencegahaa dan Peningkatan Kualitas; Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh; Penyadaran Publik Pencegahan Permukiman Kumuh; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh; Pelaksanaan Pembagian Rumah serta Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh; Penyusunan/ Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP; Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan DED Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh; perbaikan/Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU; Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh; Pemberian

Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara; pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh; Pendataan

6. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

DI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN

7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

- Kelompok Unsur Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
 - Tugas Kelompok Unsur Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh adalah melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebljakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.
 - Fungsi Kelompok Unsur Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum:
 1. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran;
 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional;
 3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan;
 4. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif;
 5. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh meliputi: Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah lO (sepuluh) Ha; Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah lO (sepuluh) Ha; Pemberian Baltuan dan Pelaporan di bidang Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh. Uang Sewa

Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya

6. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

DI BIDANG PENCEGAHAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

TABEL 12

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG DIKELOLA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2026

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	%
I	**Program Kawasan Permukiman**	**199.999.850**	**1,31**
1	*Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*	*199.999.850*	*1,31*
	1) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	-	-
	2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	199.999.850	1,31
2	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**	**15.065.577.669**	*98,69*
1	*Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan*	*15.065.577.669*	*98,69*
	1) Sub Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	1.365.577.737	8,95
	2) Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	13.699.999.932	89,74
	Jumlah	**15.265.577.519**	**100,00**



KEGIATAN BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

Taman Mangkubumi









Area Parkir Taman Sukowati



BIDANG PERTANAHAN DAN TATA RUANG

- **Tugas Bidang Pertanahan dan Tata Ruang** adalah melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pertanahan, Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang, dan Pengendalian Tata Ruang.
- **Fungsi Bidang Pertanahan dan Tata Ruang:**
 1. Penyusunan bahan program kerja;
 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional;
 3. Pelaksanaan kebijakan;
 4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas;
 5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

DI BIDANG PERTANAHAN, PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN TATA RUANG, DAN PENGENDALIAN TATA RUANG

 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

➢ **Bidang Pertanahan dan Tata Ruang terdiri dari:**

1. Seksi Pertanahan;
2. Kelompok Unsur Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang; dan
3. Kelompok Unsur Pengendalian Tata Ruang.

➢ **Seksi Pertanahan**

- **Tugas Seksi Pertanahan** adalah melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pertanahan.

- **Fungsi Seksi Pertanahan:**
 1. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran;
 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional;
 3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan;
 4. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif;
 5. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pertanahan meliputi Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten; Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten; Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten; Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten; Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Lintas Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten; Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten; Penyelesaian Masalah Tanah Kosong; Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong; Penerbitan lzin Membuka Tanah; Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya;
 6. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

DI BIDANG PERTANAHAN

 7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

- **Kelompok Unsur Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang**
 - **Tugas Kelompok Unsur Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang** adalah melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebljakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang.

- **Fungsi Kelompok Unsur Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang:**

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan;
4. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif;
5. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang meliputi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) (meliputi: Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW; Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR; Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang; Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang); Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah (meliputi: Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW; Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR; Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang); Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah (meliputi: Koordinasi dal Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah; Sistem Informasi Penataan Ruang) serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.
6. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

DI BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN TATA RUANG

7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

- **Kelompok Unsur Pengendalian Tata Ruang**
 - **Tugas Kelompok Unsur Pengendalian Tata Ruang** adalah melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebljakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengendalian Tata Ruang.
 - **Fungsi Kelompok Unsur Pengendalian Tata Ruang**:
 1. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran;
 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional;
 3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan;
 4. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif;
 5. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pengendalian Tata Ruang meliputi: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan, Ruang Daerah (meliputi: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang; Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang; Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang; Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang); Monitoring Pemanfaatan Ruang serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.
 6. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;



DI BIDANG PENGENDALIAN TATA RUANG

 7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

TABEL 13

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG DIKELOLA
BIDANG PERTANAHAN DAN TATA RUANG TAHUN 2026

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	%
I	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**785.000.000**	**76,59**
1	*Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota*	*100.000.000*	*9,76*
	1) Sub Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	35.000.000	3,41
	2) Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	65.000.000	6,34
2	*Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota*	*245.000.000*	*23,90*
	1) Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang	45.000.000	4,39
	2) Sub Kegiatan Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	200.000.000	19,51
3	*Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota*	*265.000.000*	*25,85*
	1) Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	115.000.000	11,22
	2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	100.000.000	9,76
	3) Sub Kegiatan Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	50.000.000	4,88
4	*Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Ruang Daerah Kabupaten/Kota*	*175.000.000*	17,07
	1) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	100.000.000	9,76
	2) Sub Kegiatan Penilaian Perwujudan RTR	75.000.000	7,32
II	**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**	**85.000.000**	**8,29**
1	*Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*85.000.000*	8,29
	1) Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000	4,39
	2) Sub Kegiatan Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	3,90

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	%
III	**Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee**	**105.000.000**	**10,24**
1	*Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta ganti Kerugian Tanah Kelebihan maksimum dan Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	*105.000.000*	10,24
	1) Sub Kegiatan Koordinasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000	5,37
	2) Sub Kegiatan Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah	50.000.000	4,88
V	**Program Penatagunaan Tanah**	**50.000.000**	**4,88**
1	*Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	*50.000.000*	4,88
	1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	50.000.000	4,88
	Jumlah	**1.025.000.000**	**100,00**

ANGGARAN (KEGIATAN) BIDANG PERTANAHAN DAN TATA RUANG DISPERKIMTARU TAHUN 2026



KEGIATAN BIDANG PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang





Sosialisasi dan Kebijakan Penataan Ruang dan Aplikasi Penataan Ruang



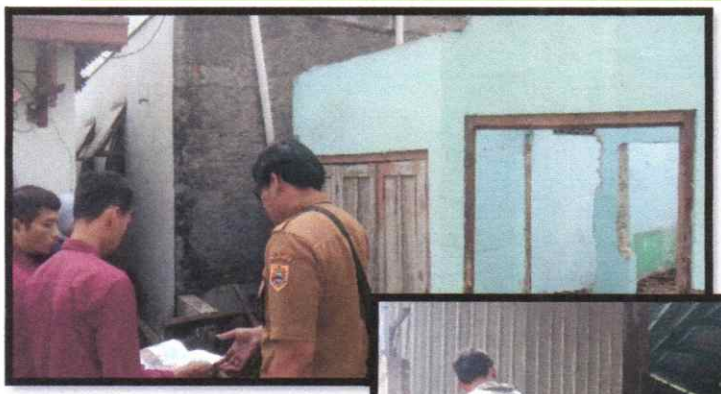


Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan






Survey KKPR




KEGIATAN SEKSI PERTANAHAN

Masalah Ganti Kerugian





Mediasi





Penggunaan Tanah





Reforma Agraria

